



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur : 43 tahun, agama : Islam, pendidikan : SD, pekerjaan : Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur : 38 tahun, agama : Islam, pendidikan : SD, pekerjaan : Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mw, tanggal 5 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin, tanggal 12 April 1999 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 19 April 1999;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jerjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Manokwari, selanjutnya tinggal di Nabire;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I, lahir di Nabire, Anak II, lahir di Nabire. Anak pertama telah berkeluarga sedangkan anak dalam asuhan anak pertama Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sunarto;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016 di mana saat itu Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Manokwari. Sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan di depan Majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan di depan majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fatur Rahman, S.Sy., dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - P dan T
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 534.000,00
4. Materi : Rp. 9.000,00
- Jumlah : Rp. 653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mw.